

77 Desa di Sumbawa Segera Terima Realisasi Dana Desa Tahap I



<https://www.ayosemarang.com/>

KabarNTB, Sumbawa – Sebanyak 77 dari 157 desa di Kabupaten Sumbawa segera menerima pencairan dana desa (DD) tahap pertama tahun 2020. Pencairannya sendiri sudah diusulkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat ke Bupati.

“Pencairan untuk 77 desa kami usulkan pada Jum’at (7/2) lalu. Pengusulan pencairan ini karena puluhan desa tersebut telah menyelesaikan APBDes 2020 sebagai syarat pencairan DD tahap pertama,” ungkap Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, Selasa 11 Februari 2020.

77 desa dimaksud, kata Varian Bintoro, akan mendapatkan pencairan sebesar 40 persen dari nilai total dana desa yang berhak diterima. Terkait pencairan sendiri, ia menjelaskan, tahun ini ada perubahan sistem dalam penyaluran DD secara nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 tahun 2019, penyaluran DD dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD). Tidak lagi harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) seperti tahun sebelumnya. “Meskipun demikian, untuk penyaluran tetap harus mendapat rekomendasi dari Bupati. Persetujuan bupati itu langsung disampaikan ke KPPN selaku bendahara umum negara di Kabupatn Sumbawa,” terangnya.

Sementara ini, terhadap desa-desa lainnya terus didorong untuk mempercepat penyelesaian APBDes. Sehingga desa tersebut segera melakukan pencairan DD. “Sisa desa yang belum sedang kita proses untuk segera menyelesaikan APBDes,” tambah Varian.

Adapun penyaluran DD tahun 2020, lanjutnya, tahap pertama sebesar 40 persen setelah desa merampungkan APBDes. Kemudian tahap kedua sebesar 40 persen dengan persyaratan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun sebelumnya. Sedangkan tahap ketiga sebesar 20 persen dengan persyaratan menyampaikan capaian output DD tahap pertama dan kedua tahun 2020. Termasuk laporan konfergensi stunting tingkat desa.

Diungkapkannya, penyusunan APBDes untuk tahun 2020 jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Di mana hingga 31 Desember lalu sudah ada sekitar 50 desa yang menetapkan

APBDes. “Artinya ada kemajuan. Harapannya kedepan, semua desa bisa menyelesaikan APBDes di akhir tahun,” pungkasnya.(JK)

Sumber Berita:

1. <http://kabartb.com/2020/02/77-desa-di-sumbawa-segera-terima-realisisi-dana-desa-tahap-i/>
2. <https://www.nusramedia.com/pemerintahan/77-desa-di-sumbawa-cairkan-dd-tahap-i-15448.html>

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Klasifikasi belanja desa dibagi dalam subbidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa, yang terdiri dari:

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan subbidang antara lain:
 - a) Penyelenggaraan belanja tetap, tunjangan, dan oprasional pemerintah Desa;
 - b) Sarana dan prasarana pemerintah Desa;
 - c) Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - d) Tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - e) Pertanahan.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa, dengan Subbidang antara lain:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) pendidikan;
 - e) kesehatan;

- f) pekerjaan umum dan penataan ruang.
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa, dengan subbidang antara lain:
 - a) ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b) kebudayaan dan kegamaan;
 - c) kepemudaan dan olah raga; dan
 - d) kelembagaan masyarakat
 4. Pemberdayaan masyarakat Desa, dengan subbidang antara lain:
 - a) kelautan dan perikanan;
 - b) pertanian dan peternakan;
 - c) peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f) dukungan penanaman modal; dan
 - g) perdagangan dan perindustrian.
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, dengan subbidang antara lain:
 - a) penanggulangan bencana;
 - b) keadaan darurat; dan
 - c) keadaan mendesak.